



# **PROSIDING**

## **PENELITIAN**

**Tema:**

**“Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Diseminasi Hasil Penelitian Terapan”**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**

**Lampung, 15 November 2018**

ISBN 978-602-53436-1-2



9 786025 343612

Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2018

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Tema:

“Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil - Hasil Penelitian Terapan”

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si  
Pengarah : Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA  
Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si.Akt  
Dr. Ambya, S.E., M.Si  
Dr. Nairobi, S.E., M.Si  
Dr. Farichah, S.E., M.Si.Akt  
Dr. RR Erlina, S.E., M.Si

Pelaksana

Ketua : Dr. Marselina, S.E., MPM  
Wakil Ketua : Prayudha Ananta, S.E., M.M  
Sekretaris : Usep Syaipudin ,S.E., M.Si  
Wakil Sekretaris : Afri,S.E.,MM  
Bendahara : Emi Maimunah, S.E., M.Si

Seksi-Seksi

Sie Acara Semnas : Ninuk ,S.E., M.Si.Akt  
Sie Kesekretariatan : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc  
Sie Prosiding : Sahidin, S.E  
Sie Management /Panel Class : Zainur M.Rusdi, S.E., M.Si  
Dina, S.E., M.Si

Sie Penerimaan Artikel Koordinator : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si  
Akuntansi : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si  
Yunia

Manajemen : Dwi Asri, S.E., M.Si  
Yuniarti Fihartini, S.E., M.M

Ekonomi Pembangunan : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si  
Pendukung Kesekretariatan : Mimi Efita Gusmiati, S.E  
Elvi, S.E., M.M

Penyunting : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si  
Dr. Erni Hendrawati, S.E., M.Si  
Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E., MSi.Akt  
Dr.Lies Maria Hamzah, S.E., M.E  
Dr. Ida Budiarti, S.E., M.E

Penerbit

FEB, Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung

Telp : 0721-704622

Website : feb.unila.ac.id

# EFEKTIFITAS PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*), UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BANDAR LAMPUNG

Rina Milyati Yuniastuti, Jhon Nasyaroeka  
STIE Prasetiya Mandiri Lampung

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektifitas pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengaruh efektifitas pengampunan pajak melalui undang-undang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden.

Tabel coefficients bahwa jalur  $X_1$  adalah 0,824 dan semuanya signifikan, sedangkan pada tabel model summary terlihat kalau R square 0,678 dengan demikian koefisien jalur adalah: 0,567.

$T_{tabel}$  sebesar 1,965 dan  $T_{hitung}$  sebesar 28,961 artinya efektifitas pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terlihat pada tabel coefficients bahwa jalur  $X_2$  dan  $X_1$  adalah 0,269 dan -0,130 dan  $X_1$  tidak signifikan, sedangkan pada tabel model summary terlihat kalau R square 0,032 dengan demikian koefisien jalur adalah: 0,983.  $T_{tabel}$  sebesar 1,965 dan  $T_{hitung}$  sebesar -1,498 dan 3,095 artinya nilai  $T_{hitung}$  yang lebih besar mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Key words:** efektifitas pengampunan pajak, undang-undang perpajakan, wajib pajak orang pribadi.

## PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satu faktornya adalah amnesti pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi

seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2011. Belanja Negara dalam APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp 1.435,4 triliun. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2011 sebesar 708,9 triliun rupiah atau 64,15 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.032,6 triliun.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam pembuatan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut bagaimana efektifitas pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempengaruhi undang-undang perpajakan di KPP Bandar Lampung, bagaimana efektifitas pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung.

Dalam kamus bahasa Indonesia efektifitas berarti mempunyai efek, pengaruh/akibat, serta memberikan hasil yang memuaskan (Badudu, 1994), sedangkan Handyaningrat dengan mengutip dari Emersen mengatakan bahwa efektifitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan (Handyaningrat, 1994).

Beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998). Menyebutkan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku *Essay in Taxation* menyatakan bahwa “*Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray*

*the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”.

Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi *budgetair* dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi *reguler* dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

*Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai menyelidiki pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2002), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan

menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam pembuatan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri:

a) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

## METODOLOGI

Populasi yang diambil yaitu jumlah masyarakat Bandar Lampung yaitu berjumlah 1.201.517. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Stratified Random Sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi dengan membagi kelompok-kelompok dalam kelompok tersebut diambil secara sengaja, sampel

minimal ditentukan dengan rumus sebagai berikut (David, Rubin : 1997):

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey yaitu pengambilan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian mengenai masalah yang di teliti. Melihat situasi dan kondisi taman monyet dan wawancara dengan beberapa pengunjung di taman monyet sehingga bisa mendapatkan data primer melalui kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengisian kuesioner secara langsung terhadap responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian.

Uji instrument data menggunakan: uji validitas dilakukan untuk menguji butir pertanyaan yang disebarkan pada sampel yang bukan responden sebenarnya (muhidin, 2007:36). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau ketepatan suatu instrument (sugiono, 2005). Uji reliabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya artinya bila alat ukur tersebut diujikan berkali-kali hasilnya tetap. Menurut nunaly dalam widhiarso (2009) standar reliabilitas yang dapat diterima adalah jika  $\alpha \geq 0,6$ . Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau sebaliknya. Alat ini menggunakan kolmogorov smirnov. Hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kesalahan baku dan mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model berdistribusi normal atau tidak. Analisis jalur merupakan sebuah analisis yang menentukan besarnya hubungan kausal antar variabel baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung (sewall wright dalam ety rochaety, 2009). Analisis jalur yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua persamaan yaitu X sebagai variabel eksdogen sedangkan variabel Y dan Z sebagai variabel endogen. Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$X_2 = P_{YX}X_1 +$$

$$Y_2 = P_{YX}Y_1 + \epsilon_3$$

Tahapan Pengujian:

1.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara variabel exogebeus dan variabel endogenus

$H_a$  : Ada pengaruh antara variable exogebeus dan variable endogenus

- Menghitung besarnya angka t penelitian melalui program SPSS seri 20.0
- Menghitung besarnya angka  $t_{tabel}$  dengan ketentuan taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan(DK) dengan ketentuan DK: n-2
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima  
Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  ditolak
- Membuat keputusan dengan melihat hasil penjelasan pada butir 2 dan 3 maka akan didapatkan hasil yang diinginkan.

### PEMBAHASAN

Hasil olah data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 <sup>a</sup>	.678	.677	1.098

a. Predictors: (Constant), X1

Tabel 2. Coefficients

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.116	.559		7.365	.000
X1	.799	.028	.824	28.961	.000

a. Dependent Variable: X2

Terlihat pada tabel coefficients bahwa jalur  $X_1$  adalah 0,824 dan semuanya signifikan, sedangkan pada tabel model summary terlihat kalau R square 0,678 dengan demikian koefisien jalur adalah: 0,567.

$T_{tabel}$  sebesar 1,965 dan  $T_{hitung}$  sebesar 28,961 artinya efektifitas pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 3 Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.178 <sup>a</sup>	.032	.027	3.275

a. Predictors: (Constant), X1, X2

Tabel 4. Coefficients

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	21.733	1.777		12.231	.000
1 X2	.463	.149	.269	3.095	.002
X1	-.217	.145	-.130	-1.498	.135

a. Dependent Variable: Y2

Terlihat pada tabel coefficients bahwa jalur  $X_2$  dan  $X_1$  adalah 0,269 dan -0,130 dan  $X_1$  tidak signifikan, sedangkan pada tabel model summary terlihat kalau R square 0,032 dengan demikian koefisien jalur adalah: 0,983.

$T_{tabel}$  sebesar 1,965 dan  $T_{hitung}$  sebesar -1,498 dan 3.095 artinya nilai  $T_{hitung}$  yang lebih besar mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### PENUTUP

Simpulan

Hasil olah data dan pembahsan dapat disimpulkan bahwa: efektifitas pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan efektifitas pengampunan pajak melalui undang-undang perpajakan yang lebih mempengaruhi adalah undang-undang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

KPP Bandar Lampung lebih banyak memberikan informasi mengenai pengampunan pajak kepada wajib pajak orang pribadi sehingga wajib pajak orang pribadi taat pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007, CV.Pustaka Setia

Badudu, Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Brotodihardjo, R, Santoso, 1998, Pengantar Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung.

Enste, H. Dominik & Schendik, Frederick, Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII March 2000, pp 77-114.

Handyaningrat, Soewarno. 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Slegman, R.A. Edwin, Essays in Taxation, 1925, New York.

[https://www.pojokpajak.wikia.com/wiki/undang-undang\\_Ketentuan\\_Umum\\_Perpajakan](https://www.pojokpajak.wikia.com/wiki/undang-undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan)